



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAMBERAMO TENGAH**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAMBERAMO TENGAH
NOMOR 14 TAHUN 2022
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM KERJA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU
WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN
MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAMBERAMO TENGAH
TAHUN 2022

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAMBERAMO TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan pembangunan zona integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Tengah, maka dipandang perlu untuk membentuk Tim Kerja Pembangunan Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM);
- b. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam daftar lampiran keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai anggota Tim Kerja Pembangunan Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Tengah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten

Mamberamo . . .

Mamberamo Tengah tentang Pembentukan Tim Kerja Pembangunan Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Tengah Tahun 2022;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan bebas dari Korupsi Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 3. Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2021 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025;
 4. Peraturan Presiden Nomor 105 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 196);
 5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441);
 6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas . . .

Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1871);

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 612/ORT.04-Kpt/05/KPU/XII/2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAMBERAMO TENGAH TENTANG PEMBENTUKAN TIM KERJA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAMBERAMO TENGAH TAHUN 2022.

KESATU : Membentuk dan menetapkan Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan . . .

Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Tengah Tahun 2022, yang terdiri dari :

1. Tim Pengarah;
2. Tim Pelaksana, yang terbagi dalam :
 - a. Ketua Tim Pelaksana;
 - b. Tim Manajemen Perubahan;
 - c. Tim Penataan Tata Laksana;
 - d. Tim Penataan Sumber Daya Manusia;
 - e. Tim Penguatan Akuntabilitas Kinerja;
 - f. Tim Pengawasan; dan
 - g. Tim Penguatan Kualitas Pelayanan Publik.

KEDUA : Susunan keanggotaan dan tugas Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya tim-tim di atas perlu melakukan koordinasi internal maupun eksternal dengan instansi terkait serta bertanggung jawab kepada Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Tengah.

KEEMPAT : Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Tengah melaporkan hasil pertanggungjawaban tim kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Tengah.

KELIMA : Masa kerja Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sampai dengan bulan Desember 2022.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kobakma
pada tanggal 8 April 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAMBERAMO TENGAH,

ttd.

NATALIS WALELA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAMBERAMO TENGAH
Jalan Sub Bagian Hukum dan SDM,



Agul Adhi Atmoko

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAMBERAMO TENGAH
NOMOR TAHUN 2022
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM KERJA
PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS
MENUJU WILAYAH BEBAS DARI
KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI
BERSIH DAN MELAYANI DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN MAMBERAMO
TENGAH TAHUN 2022

TIM KERJA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS
DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAMBERAMO TENGAH TAHUN 2022

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
1	2	3	4	5
A.	PENGARAH			
1.	Natalis Walela	Ketua KPU	Pengarah merangkap Ketua	- Memberikan arahan dalam penyusunan kegiatan Pembangunan Zona Integritas Satuan Kerja; - Menerima laporan secara berkala dari Tim Pelaksana; dan - Memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Satuan Kerja secara berkala.
2.	Alam Barzah Muhammad Nur	Anggota KPU	Pengarah merangkap Anggota	
3.	Yasin Penggu	Anggota KPU	Pengarah merangkap Anggota	
4.	Simon Yigibalom	Anggota KPU	Pengarah merangkap Anggota	
5.	Petos Karoba	Anggota KPU	Pengarah merangkap Anggota	
B.	PELAKSANA			
1.	Yosep Erren Liding	Sekretaris KPU	Ketua	- Merumuskan program kegiatan Pembangunan Zona Integritas Satuan

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
1	2	3	4	5
				<p>Kerja;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Merancang rencana aksi program Pembangunan Zona Integritas Satuan Kerja; - Melaksanakan Pembangunan Zona Integritas bersama Satuan Kerja terkait; - Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala dan melakukan penyesuaian-penyesuaian yang diperlukan; dan - Melaporkan kegiatan Pembangunan Zona Integritas Satuan Kerja kepada Tim Pengarah secara berkala dan Satuan Kerja setingkat di atasnya (berjenjang) pada akhir tahun.
I.	TIM MANAJEMEN PERUBAHAN			
1.	Tunggul Adhi Atmoko	Kepala Subbagian Hukum dan SDM	Koordinator merangkap Anggota	<ul style="list-style-type: none"> - Meningkatkan komitmen seluruh jajaran Pimpinan dan Pegawai dalam membangun Zona Integritas menuju WBK/WBBM; - Merubah pola pikir dan budaya kerja dalam membangun Zona Integritas menuju WBK/WBBM; dan - Melakukan analisis atas resiko kegagalan yang disebabkan kemungkinan timbulnya resistensi terhadap perubahan.
2.	Jahrattunnisah	Staf Pelaksana	Anggota	
3.	Razi Aldida	Staf Pelaksana	Anggota	
II.	TIM PENGUATAN TATA LAKSANA			
1.	Ahmad Burhanuddin	Kepala Subbagian Keuangan,	Koordinator merangkap Anggota	<ul style="list-style-type: none"> - Meningkatkan penggunaan teknologi informasi

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
1	2	3	4	5
		Umum dan Logistik		dalam proses penyelenggaraan manajemen pemerintahan di Satuan Kerja dalam membangun Zona Integritas menuju WBK/ WBBM; – Meningkatkan efisiensi dan efektifitas proses manajemen di Satuan Kerja dalam membangun Zona Integritas menuju WBK/ WBBM; dan – Meningkatkan kinerja di Zona Integritas menuju WBM/WBBK.
2.	Rohandi Setiawan	Staf Pelaksana	Anggota	
3.	Oki Satria Setiawan	Staf Pelaksana	Anggota	
III.	TIM PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA			
1.	Ahmad Burhanuddin	Kepala Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik	Koordinator merangkap Anggota	– Meningkatkan ketaatan terhadap pengelolaan SDM Aparatur di Satuan Kerja; – Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan SDM Aparatur di Satuan Kerja; – Meningkatkan disiplin SDM di Satuan Kerja; – Meningkatkan efektifitas manajemen SDM di Satuan Kerja; dan – Meningkatkan Profesionalisme SDM di Satuan Kerja.
2.	Rohandi Setiawan	Staf Pelaksana	Anggota	
3.	Oki Satria Setiawan	Staf Pelaksana	Anggota	
IV.	TIM PENGUATAN AKUNTABILITAS KINERJA			
1.	Andarias S. Padallingan	Kepala Subbagian Perencanaan, Data dan Informasi	Koordinator merangkap Anggota	– Meningkatkan kinerja Satuan Kerja; dan – Meningkatkan akuntabilitas Satuan Kerja.
2.	Delpi Tenna	Staf Pelaksana	Anggota	
3.	Razi Aldida	Staf	Anggota	

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
1	2	3	4	5
		Pelaksana		
V.	TIM PENGUATAN PENGAWASAN			
1.	Tunggul Adhi Atmoko	Kepala Subbagian Hukum dan SDM	Koordinator merangkap Anggota	- Meningkatkan kepatuhan terhadap pengelolaan keuangan negara;
2.	Jahratunnisah	Staf Pelaksana	Anggota	- Meningkatkan efektifitas pengelolaan keuangan negara;
3.	Oki Satria Setiawan	Staf Pelaksana	Anggota	dan - Menurunkan tingkat penyalahgunaan wewenang.
VI	TIM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK			
1.	Holmes Sinambela	Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan, Partisipasi dan Humas	Koordinator merangkap Anggota	- Meningkatkan kualitas pelayanan publik di Satuan Kerja;
2.	Razi Aldida	Staf Pelaksana	Anggota	- Meningkatkan jumlah unit pelayanan di Satuan Kerja; dan
3.	Delpi Tenna	Staf Pelaksana	Anggota	- Meningkatkan indeks kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik di Satuan Kerja.

Ditetapkan di Kobakma
pada tanggal 8 April 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAMBERAMO TENGAH,

ttd.

NATALIS WALELA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAMBERAMO TENGAH
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



Tunggul Adhi Atmoko